



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP)
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf				
18	1	1	1	1

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Paraf				
re	f	2		6

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 37);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG
PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ende,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende,
3. Bupati adalah Bupati Ende,
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank Nusa Tenggara Timur (BANK NTT) Cabang Ende.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan jumlah batasan pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan UP Tahun Anggaran 2019 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan Program

08	f	4	1	6
Paraf				

dan Kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses Pengajuan SPP dan SPM dari Perangkat Daerah yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Ende.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 75% dari besaran jumlah UP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Besaran TU dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Apabila kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola keuangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-Perangkat Daerah dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah baik yang ada secara Kas maupun dalam rekening Bank milik Perangkat Daerah harus disetor

ce			Paraf					L
----	--	--	-------	--	--	--	--	---

kembali ke Kas Daerah melalui BUD dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 1

Paraf				
ca				

PENTAPAN DAN PERSIDIAN (LP) TAHUN ANGGARAN 2019

NO REKEND G	KODE REKEND G	SKPD	PAGU ANGGARAN BELAJA LANGSUNG	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTILUANG PERSEDIAAN (GD)	101 DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTILUANG PERSEDIAAN (GD)	LANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019
1	1 01 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.335.264.000	49.847.608.801	2.477.675.109	206.472.925.75	206.000.000
2	1 02 01	Dinas Kesehatan	94.780.842.458	86.691.006.192	8.089.836.266	674.153.020.50	675.000.000
		Pendapatan Cerdas	1.567.170.000	216.000.000	1.151.170.000	95.914.583.31	96.000.000
		Pendapatan Keras (Kard)	1.633.092.000	332.000.000	1.101.092.000	91.757.666.67	92.000.000
		Pendapatan Bantuan 1. Juru	1.697.068.000	480.000.000	1.217.068.000	101.422.333.33	102.000.000
		Pendapatan Bantuan 2. Juru	1.119.376.000	264.000.000	875.376.000	72.948.000.00	73.000.000
		Pendapatan Bantuan 3. Juru	1.457.604.000	420.000.000	1.037.604.000	86.467.000.00	86.000.000
		Pendapatan Bantuan 4. Juru	2.753.382.000	708.000.000	2.045.382.000	170.448.800.00	170.000.000
		Pendapatan Bantuan 5. Juru	1.510.810.000	420.000.000	1.090.810.000	90.000.833.33	91.000.000
		Pendapatan Bantuan 6. Juru	1.273.529.000	216.000.000	1.057.529.000	88.127.416.67	88.000.000
		Pendapatan Bantuan 7. Juru	1.042.780.000	204.000.000	838.780.000	69.808.333.33	70.000.000
		Pendapatan Bantuan 8. Juru	1.199.710.000	204.000.000	995.710.000	82.975.833.33	83.000.000
		Pendapatan Bantuan 9. Juru	2.204.612.000	672.000.000	1.622.612.000	135.217.666.67	135.000.000
		Pendapatan Bantuan 10. Juru	1.907.754.000	432.000.000	1.475.754.000	122.979.500.00	123.000.000
		Pendapatan Bantuan 11. Juru	1.225.242.000	444.000.000	1.281.242.000	106.770.166.67	107.000.000
		Pendapatan Bantuan 12. Juru	1.470.860.000	312.000.000	1.158.860.000	96.571.666.67	96.000.000
		Pendapatan Bantuan 13. Juru	1.879.579.000	672.000.000	1.207.579.000	100.611.583.33	101.000.000
		Pendapatan Bantuan 14. Juru	1.139.945.000	264.000.000	875.945.000	72.996.250.00	73.000.000
		Pendapatan Bantuan 15. Juru	1.338.926.000	444.000.000	894.926.000	74.577.166.67	74.000.000
		Pendapatan Bantuan 16. Juru	1.109.848.000	180.000.000	929.848.000	77.487.333.33	77.000.000
		Pendapatan Bantuan 17. Juru	872.735.996	171.641.996	701.092.000	58.424.113.33	58.000.000
		Pendapatan Bantuan 18. Juru	1.096.161.000	252.000.000	844.161.000	70.186.750.00	70.000.000
		Pendapatan Bantuan 19. Juru	1.718.938.000	256.000.000	1.462.938.000	121.913.166.67	122.000.000
		Pendapatan Bantuan 20. Juru	1.180.560.000	204.000.000	976.560.000	81.863.333.33	81.000.000
		Pendapatan Bantuan 21. Juru	1.711.064.000	360.000.000	1.351.064.000	114.253.333.33	114.000.000
		Pendapatan Bantuan 22. Juru	1.204.239.000	204.000.000	1.000.239.000	83.134.916.67	83.000.000

3	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.780.513.000	106.443.803.000	1.336.710.000	111.392.500.00	111.000.000
4	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.512.535.000	7.657.610.000	854.925.000	71.243.750.00	71.000.000
5	1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.009.200.000	0	1.009.200.000	84.100.000.00	84.000.000
6	1.05.03	Satuan Politik Pamong Praja	711.000.000	83.000.000	628.000.000	52.333.333.33	52.000.000
7	1.06.01	Dinas Sosial P3A	2.073.600.000	1.308.378.000	765.222.000	63.768.500.00	64.000.000
8	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.175.000.000	679.138.000	495.862.000	41.331.833.33	41.000.000
9	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	700.000.000	91.000.000	609.000.000	50.750.000.00	51.000.000
10	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	2.692.000.000	872.866.400	1.819.133.600	151.594.466.67	152.000.000
11	2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.035.035.000	793.095.000	1.241.940.000	103.495.000.00	103.000.000
1	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.857.600.000	20.500.000	1.837.100.000	153.091.666.67	153.000.000
13	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.222.286.000	2.018.418.000	7.203.868.000	600.322.333.33	600.000.000
14	2.09.01	Dinas Perhubungan	9.308.200.000	8.331.600.000	976.600.000	81.383.333.33	81.000.000
15	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	757.000.000	131.500.000	625.500.000	52.125.000.00	52.000.000
16	2.11.02	Dinas Koperasi (UMKM)	2.816.600.000	1.290.110.000	1.526.490.000	127.207.500.00	127.000.000
17	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	525.000.000	30.000.000	495.000.000	41.250.000.00	41.000.000
18	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	750.000.000	194.446.000	555.554.000	46.296.166.67	46.000.000
19	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	949.000.000	223.830.000	725.170.000	60.430.833.33	60.000.000
20	3.01.01	Dinas Pertahanan	8.554.831.000	7.180.677.500	1.374.153.500	114.512.791.67	115.000.000
21	3.02.01	Dinas Pariwisata	868.000.000	345.000.000	523.000.000	43.583.333.33	44.000.000
22	3.03.01	Dinas Pertanian	7.101.725.000	5.402.275.750	1.699.449.250	141.620.770.83	142.000.000
23	3.07.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.816.849.000	18.757.001.500	1.059.847.500	88.320.625.00	88.000.000
24	4.01.03	Sekretariat Daerah	12.421.800.000	767.015.000	11.654.785.000	971.232.083.33	971.000.000
25	4.01.04	Sekretariat DPRD	12.707.400.000	1.900.515.000	10.806.885.000	900.573.750.00	900.000.000
26	4.01.11	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	657.200.000	16.200.000	641.000.000	53.416.666.67	53.000.000
27	4.01.12	Kecamatan Ende	200.000.000	8.032.000	191.968.000	15.997.333.33	30.000.000
28	4.01.13	Kecamatan Ende Tengah	383.000.000	190.250.000	192.750.000	16.062.500.00	30.000.000
		Kelurahan Pencilabo	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.00	20.000.000
		Kelurahan Kelimatu	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.00	20.000.000
		Kelurahan Onokore	75.000.000	3.000.000	72.000.000	6.000.000.00	20.000.000
		Kelurahan Pampire	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.00	20.000.000

10	1	4	6
Paraf			

29	4 01 14	Kawasan Industri Selatan	200.000.000	100.120.000	101.680.000	14.973.333,33	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	4.000.000	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri 1.000	422.900.000	410.000.000	46.000.000	7.166.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
30	4 01 15	Kawasan Industri Timur	246.600.000	71.270.000	184.280.000	16.281.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	125.000.000	27.000.000	98.000.000	8.166.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
31	4 01 16	Kawasan Industri Utara	246.600.000	48.600.000	200.000.000	16.666.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
		Kawasan Industri	75.000.000	0	75.000.000	6.250.000.000	20.000.000
32	4 01 17	Kawasan Industri Selatan	216.200.000	16.200.000	200.000.000	16.666.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	209.800.000	81.270.000	218.120.000	18.177.083,33	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	8.111.500	61.444.500	3.170.175,00	20.000.000
33	4 01 18	Kawasan Industri	216.200.000	16.200.000	200.000.000	16.666.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
34	4 01 19	Kawasan Industri	216.200.000	21.400.000	193.700.000	16.141.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
35	4 01 20	Kawasan Industri	216.200.000	21.400.000	193.700.000	16.141.666,67	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000
36	4 01 21	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
		Kawasan Industri	196.200.000	16.200.000	180.000.000	15.000.000.000	20.000.000
37	4 01 22	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
		Kawasan Industri	216.200.000	117.700.000	224.200.000	18.683.333,33	20.000.000
38	4 01 23	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	700.000	69.200.000	3.967.166,67	20.000.000
39	4 01 24	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
40	4 01 25	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
41	4 01 26	Kawasan Industri	216.200.000	40.600.000	178.900.000	14.908.333,33	20.000.000
		Kawasan Industri	70.000.000	0	70.000.000	3.811.111,11	20.000.000

Page 6

42	4.01.27	Kecamatan Kota Baru	200.000.000	2.500.000	197.500.000	16.458.333,33	30.000.000
43	4.01.28	Kecamatan Makure	237.200.000	37.200.000	200.000.000	16.666.666,67	30.000.000
44	4.01.29	Kecamatan Wololila	228.600.000	48.600.000	180.000.000	15.000.000,00	30.000.000
		Kelurahan Wololila	70.000.000	0	70.000.000	5.833.333,33	20.000.000
45	4.01.30	Kecamatan Wewarta	196.200.000	2.200.000	174.000.000	14.500.000,00	30.000.000
46	4.01.31	Kecamatan Ndona Timur	200.000.000	0	200.000.000	16.666.666,67	30.000.000
47	4.01.33	Kecamatan Ndori	180.000.000	0	180.000.000	15.000.000,00	30.000.000
48	4.02.01	Inspektoral	1.016.200.000	34.450.000	981.750.000	81.812.500,00	82.000.000
49	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.426.200.000	254.080.000	3.172.120.000	264.343.333,33	264.000.000
50	4.04.05	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah	8.430.679.709	795.652.000	7.635.027.709	636.252.309,08	636.000.000
51	4.04.06	Badan Pendapatan Daerah	1.000.000.000	225.487.500	774.512.500	64.542.708,33	65.000.000
52	4.05.09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.798.400.000	1.165.225.000	2.633.175.000	219.431.250,00	220.000.000
Total							9.704.000.000

Catatan :

- 1 Uang Persediaan untuk masing-masing Kecamatan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 2 Uang Persediaan untuk masing-masing Kelurahan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

BUKATI ENDE
MARSELINUS Y.W.PETU

Rupiah				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0